TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DS. CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

DENY ARISTA SARI

C04217009

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dosen Pembimbing:

Ikhsan Fatah Yasin, SH, MH

198905172015031006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Deny Arista Sari

NIM : C04217009

JUDUL : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di Campurejo Panceng Gresik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 11 Oktober 2020

Peneliti

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Deny Arista Sari

C04217009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Deny Arista Sari NIM. C04217009 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 22 Oktober 2020
Pembimbing

Ikhsan Fatah Yasin, MH
198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deny Arista Sari NIM. C04217009 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22, Februari, 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Muanqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Ikhsan Fatah Yasin,S.H,M.H	Prof. Dr. H. Sahid,HM, M.Ag.,M.H
NIP. 198905172015031006	NIP. 196803091996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Hj. Anis Farida,S.Sos.,S.H.,M.Si	Riza Multazam Luthfy,S.H.,M.H
NIP. 197208062014112001	NIP. 198611092019031008

Surabaya, 22, Februari, 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deny Arista Sari
NIM : C04217009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : aristasarideny@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DS. CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2021

Penulis

(*Deny Arista Sari*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
DAFTAR ISI v
MOTTO vii
MAN JADDA WA JADA vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KERANGKA TEORITIS ATAU KERANGKA KONSEPTUAL 19
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah 19
1. Pengertian Fiqh Siyāsah 19
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 21
3. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah* 23
BAB III IMPLEMENTASI PERBUP GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 41
A. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 41
B. Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19 46
C. Keadaan Umum Desa Campurejo 54
1. Legenda dan Sejarah Desa 54
2. Demografi Desa 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Iklim 56
D. TK Muslimat NU 17 Tabiyatul Wathon 56
1. Sejarah Berdirinya TK Mudlimat NU 17 Tarbiyatul Wathon 56
2. Profil TK Muslimat NU 17 Tabiyatul Wathon 57
3. Ijin Penyelenggara PAUD 58
4. Struktur Operasional TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon Tahun Pelajaran 2020/2021 59
5. Proses belajar mengajar pada masa pandemi Covid-19 di TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon 60
E. MI Tabiyatul Wathon 65
1. Sejarah berdirinnya MI Tarbiyatul Wathon 65
2. Letak Geografis 66
3 Identitas MI Tarbiyatul Wathon 67
4 Proses Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 di MI Tarbiyatul Wathon 71
F. UPT SD NEGERI 310 GRESIK 76
1. Proses Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 di UPT SD NEGERI 310 GRESIK 76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI CAMPUREJO PANCENG GRESIK 68
A. Analisis terhadap Implementasi Perbup Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Model Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 68
B. Analisis Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 pasal 8 ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Campurejo Panceng Gresik 73
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris. Yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik". Peraturan yang dibuat oleh bupati gresik untuk melakukan pembelajaran secara daring tentunya tidak berjalan dengan semestinnya, karena pada kenyataannya Ds. Campurejo melakukan pembelajaran secara luring, padahal sudah ditetapkan Ds. Campurejo merupakan desa yang berstatus zona merah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Dimana pemrintah membuat aturan untuk melakukan pembelajaran secara daring, pada kenyataannya dilakukan secara luring. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun observasi, kebijakan sekolah untuk melakukan pembelajarn secara tatap muka langsung karena orang tua sedikit ada kesulitan untuk membimbing anaknya melakukan dengan cara daring, dan juga biasannya juga orang tua banyak yang sibuk terhadap pekerjaan masing-masing, membuat anaknya tidak ada pengawasan dalam melakukan pembelajaran daring, dan juga ada beberapa yang tidak memliki gatget untuk melakukan daring.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana diatur Perbup Gresik No 12 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya ternyata ada ketidaksesuaian karena terdapat beberapa sekolah di desa Campurejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yang melaksanakan pembelajaran secara bergantian antara pembelajaran daring dengan luring. Dan juga kondisi orang tua yang bekerja penuh waktu, tidak menguasai materi pembelajaran serta ketidaksediaan gadget, menjadikan alasan untuk dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung (luring).

Kata Kunci: Belajar di rumah, Pandemi, Covid-19, Anak, Sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi yang persebarannta meluar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Wabah yang dikenal dengan sebutan COVID-19, COVID-19 merupakan singkatan dari *Virus Disease*, penyakit ini ditemukan pada tahun 2019. Penyakit ini sangat berbahaya karena jenis penyakit yang menular. Virus corona menyebar dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat. Penyebarannya serupa dengan penyakit pernapasan lain, seperti flu. Droplet atau percikan dari air ludah atau ingus orang yang terinfeksi terlontar ketika bersin atau batuk. Bila mengenai orang lain, terutama bagian wajah, droplet ini berpotensi membuat orang tersebut turut terinfeksi karena virus bisa masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, bahkan rongga mata. Menurut WHO, lontaran droplet bisa mencapai 1 meter. Karena itu, jarak aman yang direkomendasikan antara satu orang dan orang lain adalah 2 meter.

Secara umum gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi yaitu demam, sesak nafas dan batuk. Gejala lain yang dapat dialami oleh pasien yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri otot, adannya dahak, gangguan pencernaan seperti diari, sakit perut, dan kehilangan dungsi indera pengecap dan pencium. Sementara sebagian besar kasus pasien mengalami gejala ringan namun pada gejala yang lebih serius berkembang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegagalan fungsi beberapa organ dan *pneumia.*[1] Penyakit COVID-19 telah menyebabkan kematian lebih dari 7 ribu orang dan menginfeksi 180 ribu orang di seluruh dunia. Jumlah negara yang terjangkit adalah 162 negara, yang menyebabkan COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Dimulai dari wilayah China, mulai muncul kasus serupa di Korea Selatan, Iran, Itali, Jepang, Australia bahkan Amerika Serikat. Dan telah menyebabkan kematian beberapa warga di Wuhan, Tiongkok.[2]

COVID-19 bisa dapat tersebar melalui ketika anda bersentuhan dengan cairan dari mulut penderita. Anda dapat terjangkit virus ini ketika terinfeksi dari batuk dan bersin penderita, menyentuh wajah setelah terkontak dengan cairan dari mulut penderita, atau menyentuh barang yang telah ada cairan dari mulut penderita.[3] Terdapat beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk meminimalisir resiko terkena COVID-19, caranya adalah: 1) Selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Cuci tangan setidaknya 20 detik dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai. 2) Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika bersin atau batuk, 3) Jauhkan tangan dan jari anda dari mata, hidung dan mulut, 4) Gunakan masker, 5) Hindari kontak dengan orang yang terinfeksi, 6) Istirahat yang

[1] I Ketut Sudarsana, *COVID-19 Prespektif Pendidikan* (Bali: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.
[2] Artikel ditinjau Fala Adinda, " Mengenal Bahaya Coronavirus Gejala dan Pencegahannya", https://ngovee.com/penyakit/mengenal-bahaya-coronavirus-gejala-dan-pencegahannya , Diakses pada tanggal 10 oktober 2020.
[3] ibiid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup, 7) Minum banyak air, 8) Konsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh,9)Hindari bepergian ke daerah yang terjangkit.[4]

Studi dari Dr. Zhong Nanshan, seorang ilmuwan asal Tiongkok mengatakan tikus bambu adalah penyebab coronavirus.[5] Sedangkan studi dari *Chinese Journal of Bioinformatics* mengatakan Coronavirus diduga dibawa oleh kelelawar. Lain halnya dengan studi dari Journal of *Medical Virology* yang menduga virus tersebut berasal dari ular.[6] Sampai saat ini, otoritas kesehatan China sendiri mengatakan virus berasal dari pasar satwa liar di Wuhan yang diperdagangkan secara ilegal.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin COVID-19, maka dari itu untuk memutus tali penularan COVID-19, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan menyarankan agar mematuhi protokol kesehatan yakni dengan *Social Distancing* dan *Physical Distanding.* Penyakit ini biasannya rentan tertular pada orang yang sudah lansia dan anak-anak, karena kekebalan tubuh masih kurang. Wabah virus corona (COVID-19) yang terjadi secara global merubah pelaksanaan proses belajar mengajar yang umumnya dilaksanakan secara tatap muka dikelas menjadi proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan berbagai pihak termasuk pendidik dan peserta didik dari penularan virus ini. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholder).* Proses pembelajaran jarah jauh ini mengandalkan penggunaa teknologi sebagai

[4] Artikel ditinjau Dr. Fala Adinda, https://ngovee.com/penyakit/mengenal-bahaya-coronavirus-gejala-dan-pencegahannya,Diakses pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 12.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana transfer ilmu atau *virtual learning,* berbagai aplikasi media pembelajaran harus dikuasai oleh para pendidik, peserta didk maupun orangtua yang harus mendampingi anak mereka dalam proses belajar mengajar.[7]

Selain itu pada pendidikan anak-anak menjadi terbengkalai, namun banyak instansi pemerintah terutama sekolah-sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran dirumah. Penghentian tatap muka atau belajar mengajar secara langsung pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA/kejuruan, termasuk perguruan tinggi mengambil kebiakan untuk belajar dari rumah. Dengan mewabahnya virus corona ini pula yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan Work From Home (WFH). Hingga akhirnya sekolah dan kampus secara nasioanl melaksanakan pembelajaran daring. Kenyatannya ini yang menjadikan pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap sektor pendidikan secara global.[8]

Pada era milenial ini, pembelajaran daring merupakan sebuah peluang bagi seluruh elemen pendidikan untuk mengembangkannya secara berkelanjutan, sebagai momentum peralihan dari pembelajaran secara konvensional. Artinya, pembelejaran daring tidak hanya berhenti ketika pandemi ini berakhir, namun tetap dilakukan kajian dan evaluasi secara

---

[7] Sri Gusti, *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19* (Bali: Yayasan Kita Menulis, 2020), 16.

[8] Hasanah, *Analsis Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19,* (2020), http://digilib.uinsgd.ac.id/30565/ , diakses pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 12.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahap dalam mewujudkan efektifitas hasil pembelajaran. Pembelajaran daring ini memberi peluang bagi guru atau dosen untuk menumbuhkan interaksi akademik yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Merdeka Belajar yang tidak mengikat siswa belajar harus dikelas.[9] Maksud pernyataan diatas adalah belajar daring bukan merupakan belajar yang hanya dilakukan pada saat pendemi saja, kerena dampak positif dari belajar daring bisa menambah wawasan dalam pengetahuan teknologi dan informasi dan juga proses dalam belajar yang efektif dan efisien melalui berbagai macam platform pembelajaran *online* yang bisa diakses gratis dan mudah. Jadi pada intinya proses belajar daring bisa dilakukan kapan saja karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Bukan hanya itu saja teknologi di masa kini telah berkembang dengan pesat. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khusunya dalam proses pembelajaran.[10]

---

[9] Ayubi, *Konsep Perkuliahan Daring Google Classroom* (2020), 112-113.
[10] Simanjutak, *Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Era Revolusi4-. In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED* (2019), 429-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu saja belajar daring banyak memiliki dampak positif bagi pendidikan, namun dalam skripsi yang akan peneliti bahas adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik, dalam judul tersebut sedikit ada permasalahan dalam Implementasi PERBUP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19, jadi dimana dalam pasal dan ayat tersebut adannya pembatasan dalam proses pembelajaran saat pandemi ini dan diterapkan di kabupaten gresik, namun dari pernyataan diatas tidak disangkal masih ada yang melakukan pelanggaran tehadap PERBUP yang sudah dibuat oleh bupati Gresik dimana di desa saya Campurejo Panceng Gresik. Pada kenyataanya bebrapa intansi sekolah yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Bupati Gresik yakni dengan melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka langsung (luring), padahal didesa peneliti ini masuk dalam status Zona Merah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventaris sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehinga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan Batasan Masalah ditulis dengan kalimat Deklaratif.[11]

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Fiyāsah Dustūriyah* Terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi covid-19 di Ds.Campurejo, Kec. Panceng, Kab Gresik, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan masuk pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu :

1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
    a. Sekolah/Madrasah meliputi:
        1. Pendidikan Anak Usia Dini;
        2. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
        3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
        4. Pendidikan Kesetaraan; dan
        5. Pendidikan Kursus.
    b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/ atau
    c. Industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/ atau kegiatan lainnya.

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi 2019-2020* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan yang lebih spesifik terhadap masalah yang akan diteliti, maka dari itu peneliti akan membahas masalah yang lebih jelas dan lengkap serta tidak meluas dengan cara membatasi masalah yang akan di teliti, maka dalam hal itu penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Aturan pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara daring namun tidak dilakukan dengan semestinya pada kenyataanya hanya beberapa bulan untuk melakukan daring selanjutnya melakukan pembelajaran dengan tatap muka langsung (luring).
2. Orang tua dari anak-anak mengalami banyak kesulitan dalam hal mendampingi anaknya untuk melakukan pembelajaran secara daring, karena sebagian besar orang tua sibuk bekerja, tidak mempunyai gatget, sulit signal/jaringan, dan juga minimnya IPTEK.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas lebih difokuskan lagi pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 terdapat pada pasal 8 ayat (1) yang diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 pasal 8 ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik?

Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Perbup?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yag telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[12]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidika. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi Plagiasi. Penelitian terdahulu ini sebagai berikut antara lain :

1. "Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19" jurnal ini ditulis oleh Briliannur Dwi C, Aisyah Amelia, Uswatun Hasanah, Abdy Mahesa Putra, Hidayatur Rahman di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang keefektifan dari sitem pembelajaran online dimasa pandemi covid-19 di

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi 2019-2020 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD Negeri Banyuajuh 6, Kamal, Madura, Jawa Timur. Namun dari kebijakannya yang dikeluarkan tentunya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena khusunya sekolah didesa-desa yang kekurangan fasilitas berupa teknologi terpadu. Menurut Surat Edaran Kemendikbud No.4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *coronavirus disease* (Covid-19).[13]

2. "Efektifitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi COVID-19 Pada Mata Pelajaran Matematika" jurnal ini ditulis oleh Mustakim Guru dari SMA Negeri 1 Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang problematika pembelajaran online pada mata pelajaran matematika, matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit karena karakeristik matematika yang bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan lambang serta rumus yang membingungkan. Kesulitan yang ada dalam mata pelajaran matematika menuntut kreativitas guru mata pelajaran matematika untuk mengembangkan pembelajarannya, baik dalam hal metode maupun media yang digunakan. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 50 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai ASN, guru dalam upaya melaksanakan proses

[13] Briliannur Dwi C dan Aisyah Amelia, "*Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, E-ISSN 2721-7957 (2020), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran perlu dilakukan secara *online* atau dalam jaringan *during.* Namun, pelaksanaan proses pembelajaran secara *online* memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala terberat dalam pembelajaran daring adalah mengajar mata pelajaran matematika.[14]

3. "Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19" jurnal ini ditulis oleh Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, Program Studi Pendidikan Biologi FKIP, Universitas Jambi, pada tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan dalam memahami materi perkuliahan yang diberikan secara daring. Bahan ajar biasa disampaikan dalam bentuk bacaan yang tidak mudah dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa. Mereka berasumsi bahwa materi dan tugas tidak cukup karena perlu penjelasan secara langsung oleh dosen. Menurut Surat Edaran Kemendikbud Dikti No.1 Tahun 2020 tentang perguruan tinggi dituntun untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara *during* atau *online.*[15]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan, makas tujuan dari penelitian ini adalah:

---

[14] Mustakim, "*Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika*", Journal of Islamic Education, Vol 2, No.1 (May 2020), 2.

[15] Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, "*Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19",* Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol.6, No.02 (2020), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di desa Cmpurejo Panceng Gresik.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di desa Cmpurejo Panceng Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menganalisis permasalahan di bidang Hukum, serta memperluas wawasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      1) Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya.

      2) Menjadi karya ilmiah untuk mengembangkan potensi diri peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penelitian ini menjadi bahan untuk mempertimbangkan adanya implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan.

b. Bagi warga desa Campurejo Panceng Gresik

Sebagai referensi dalam usaha menanamkan kepatuhan terhadap Peraturan Bupati Gresik.

G. Definisi Operasional

Agar mandapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman membaca dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap judul proposal skripsi yang diangkat. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah* merupakan sebuah konsep ilmu hukum yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan baik bangsa dan negara, demi mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan.
2. Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis.[16]
3. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran, pembatasan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan membatasi; pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan

[16]Ada Afrianus https://jurnalfaktual.id/berita/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupati-dalam perspektif-hukum/, Diakses pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020, pukul 18.14 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya); sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar; jadi pembatasan pelaksanaan pembelajaran adalah proses pelaksanaan belajar mengajar yang adanya perbuatan untuk membatasinnya.

4. Sekolah atau lembaga pendidikan, sekolah menurut KBBI adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, lembaga adalah asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); sedangkan pendidikan adalah kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam negaranya.
5. Pandemi Covid-19, pandemi menurut KBBI adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas, sedangkan Covid-19 adalah coronavirus disease 2019 atau penyakit koronavirus 2019. CO adalah singkatan dari korona, VI singkatan dari Virus, D memiliki arti disease atau penyakit. Sementara, 19 mewakili tahun di mana virus ditemukan pertama kali yakni 2019.

H. Metode penelitian

Penelitian ini tentang, Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode penelitian hukum empiris mengenal pendekatan *realis,* pendekatan *sosiological jurisprudence*, pendekatan *socio legal studies*.
   a. Pendekatan *realis: factual patterns of behavior,* fokus studiesnya adalah perilaku, misalnya perilaku hakim. Dalam kasus perkosaan aliran ini lebih memfokuskan pada perilaku hakim dalam memutus kasus perkosaan. Salah satu fokusnya adalah apakah terdapat perbedaan menyangkut berat ringannya hukuman terhadap pelaku dikaitkan dengan gender yaitu: bagaimanakan perilaku hakim pria dan perilaku hakim wanita dalan memberikan hukuman perkosaan.[17]
   b. Pendekatan *Sociological Jurisprudence: Law in action,* aliran *sociological jurisprudence* memfokuskan diri pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action.*
   c. Pendekatan *socio-legal studies,* hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan disisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.[18]
2. Dalam penelitian ini hendak melihat bagaimana implementasi Perbup (dasarnya melihat adanya kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan). Peraturan memerintahkan untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring namun kenyataannya dilakukan pembelajaran secara luring (tatap muka). Ada gap/kesenjangan antara *law in the bookvc law in action.* Pendekatan semacam ini disebut dengan *sociological*

[17] Phillipus M. dan Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 6.
[18] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurisprudence. Jadi yang tepat dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence.*

3. Lokasi Penelitian, lokasi penelitian ini bertempat di sekolah-sekolah yang ada di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab.Gresik. Peneliti mengambil penelitian di Ds. Campurejo karena dimana adanya keunikan dalam desa tersebut. Karena dimana Ds. Campurejo merupakan desa yang dinyatakan sebagai desa masuk kedalam zona merah, namun warga desa tersebut tidak memperdulikan bahaya dari covid-19 itu sendiri. Dan untuk himbauan adanya *lock down*/dirumah saja tidak diperdulikan terhadap masyarakatnya. Begitupun juga himbauan dari Bupati Gresik untuk melakukan pembelajaran dirumah/daring hanya dilakukan beberapa bulan saja setelah itu dilakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Dan tentunya ini menjadi *reason*/dasar alasan pemilihan lokasi penelitian.
4. Sumber Data
   1). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[19] Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
      a. Kepala sekolah TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon yaitu Ibu Nur Hidayah, S.Pd
      b. Kepala sekolah MI Tarbiyatul Wathon yaitu Bapak Zainul Abidin, S.E

[19]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kepala sekolah UPT SD Negeri 310 Gresik yaitu Bapak Sunadi, S.Pd

2). Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah kata-kata yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainnya.[20] Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku pembelajaran masa pandemi dan jurnal tentang covid-19

3). Data Tersier adalah data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Tehnik pengumpulan data

a. Wawancara, data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah alasan dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung, dimulainnya melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung dan aturan dari sekolah pada saat melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung.

[20] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi, data yang diperoleh dari hasil observasi adalah lokasi yang secara langsung dijadikan penelitian (ruang kepala sekolah dan ruang kepala desa).

c. Studi dokumen, data yang diperoleh dari hasil studi dokumen adalah profil sekolah dan profil kelurahan.

d. Teknik analisis data, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: *pertama,* setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana peneliti menyusun ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisis data yang terakhir adalah *verifikasi* (menarik kesimpulan) yaitu peneliti menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Penelitian ini juga memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca mudah memahami isi laporan penelitian, maka peneliti akan menyusun secara sistematis sehingga dapat memenuhi kriteria penulisan secara ilmiah. Secara garis besar, peneliti uraikan sistematika pembahasan laporan penelitian sebagai berikut:

1. BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan batasan masalah penelitian, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

2. BAB II merupakan kerangka teoritis atau kerangka konseptual. Bab ini berisi konseptualisasi Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan.

1. BAB III merupakan Data Penelitian. Bab ini menguraikan tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Pembahasan dalam bab ini adalah: 1) Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di desa Campurejo Panceng Gresik, 2) Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di desa Campurejo Panceng Gresik

3. BAB IV merupakan Analisi Data. Bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian.

4. BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Setelah pembahasan dari kelima bab di atas, maka pada bagian akhir dari laporan penelitian ini peneliti menyertakan Daftar pustaka, lampiran yang perlu dicantumkan, dan biodata penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS ATAU KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah

Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[21]

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat:[22]

1. Sebagaimana dianut *al-Maqrizy* menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yāsah* yang mendapat imbuan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

[21] Ibnu Syarif et al., *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga. 2008), 31.
[22] Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bierut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk masdhar dari tashrifan kata *sasa-yāsusu-siyāsatun,* yang semula berarti mengatur, memelihara atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.[23]

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.[24]

Dalam pengertian yang berbeda, menurut Husein Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptannya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyāsah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan.[25]

Dapat disimpulkan dari definisi diatas tentang *fiqh Siyāsah* adalah sebuah konsep ilmu hukum yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan

[23] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007) , 45.
[24] Ibiid, 109
[25] Ibiid, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik bangsa dan negara, demi mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Perlu kita ketahui para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Diantarannya ada yang menentukan tiga, empat dan lima bidang pembahasan fiqh siyasah. Bahkan ada juga sebagian para ulama menetapkan runag lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Menurut al Mawardi, ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup:[26]

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan *(Siyāsah Dustūriyah)*
2. Ekonomi dan militer *(Siyāsah Maliyah)*
3. Peradilan *(Siyāsah Sadha'iyah)*
4. Hukum perang *(Siyāsah Harbiah)*
5. Administrasi negara *(Siyāsah Idariyah)*

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :

1. Peradilan
2. Administrasi negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional

[26] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga. 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian yaitu:

a. Peradilan
b. Hubungan internasional
c. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan
8. Politik peperangan

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:[27]

9. Politik perundang-undangan *(al-Siyāsah al Dustūriyah)*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *(tasyri'iyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan *(qadha'iyah)* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah *(idariyah)* oleh birokrasi atau aksekutif.

[27] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga. 2008). 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Politik luar negeri *(al-Siyāsah al-Kharijiah).* Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim *(al-Siyāsah al-Duali al-'Am)* atau disebut juga dengan hubungan internasional.
11. Politik keuangan dan moneter *(al-Siyāsah al-Maliyah).* Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah maliyah* ini adalah negara. Perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat tentang ruang lingkup *fiqh Siyāsah* yakni dimana ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* memiliki tujuan yang sama, mengatur sistem ketatanegaraan baik bangsa dan negara meliputi hukum, peradilan, moneter/ekonomi, administrasi, hubungan internasional, pelaksanaan perundang-undangan, peperangan.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Kata *dustur'* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Kata *dustūr'* berkembang pengertiannya manjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustūr'* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[28]

Sedangkan kata *dustūr'* dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Undang-undang dasar, dan dalam bahasa Inggris disebut *constitution.* Kata dasar dalam bahasa Indonesia ini tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustūr'.* Kemudian peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa pengertian kata *dustūr'* adalah Undang-undang dasar/*constitution*, dimana sebuah aturan atau norma yang mengikat dalam sistem politik dan hukum dan biasannya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan pengertian dari *Siyāsah Dustūriyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga disebut antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[29]

Peneliti dapat menyimpulkan pengertian *siyāsah dustūriyah* adalah sebuah sistem yang mengatur tentang masalah perundang-undangan dan

[28] Imam Amrusi Jailani et al, *Hukum Tata Negara...,* 22
[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisas...,* 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep negara hukum dalam *siyāsah*, kemudian adannya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyāsah dustūriyah mencakup berbagai bidang yang sangat luas dan kompleks. Namun pada akhirnya keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *siyāsah dustūriyah* umumnya tidak terlepas dari dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat *al-Quran* maupun *Hādist* dan ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah meskipun telah berubahnya masyarakat itu sendiri. Karena dalil-dali kulliy tersebut menjadi unsur penyebab (*dinamisator)* didalam mengubah masyarakat. Kemudian, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi 4 antara lain:[30]

1) Bidang *siyāsah tasyri'iyah,* termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainnya;
2) Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan;
3) Bidang *siyāsah idāriyah,* termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

[30] Imam Amrusi Jailani et al, *Hukum Tata Negara...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber *fiqh dustūriyah* pertama adalah *al-Quran al-Karim* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan ajaran *al-Quran.* Kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan immah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegeri Arab. Ketiga, adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintah. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan kepemimpinan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan dalam mengatur pemerintahannya yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah *fiqh dustūriyah.* Dalam hasil ijtihad ulama sangat memabantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh siyāsah dustūriyah.* Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber terakhir kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *al-Quran dan hadist.* Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan ada untuk dapat diterima sebagai hukum yang baru diperhatikan.[31]

[31] Imam Amrusi Jailani et al, *Hukum Tata Negara...,* 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI PERBUP GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DI DS. CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK

A. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (PEMENKES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.[32]

Pada kenyataannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tertentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 2 yaitu:[33]

1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada pasal 2. Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Secara

---

[32] Aprista Ristyawati , "*Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945",* Administrative Law & Governance Journal,Vol.3, No.02 (June 2020), 244.
[33] Ibiid, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/bupati maupun walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinnya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang berkerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan mengahambat proses penanganan COVID-19.[34]

---

[34] Aprista Ristyawati , "*Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945",* Administrative Law & Governance Journal,Vol.3, No.02, (June 2020), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari kejelasan klausal yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020:[35] Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3) yaitu:

"(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" paling sedikit meliputi:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2020, kemudian diikuti seluruh Indonesia. Adapun beberapa aturan yang berkaitan dengan penerapan PSBB antara lain: pertama, PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kedua PEMENKES No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan ketiga PERPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

[35] Ibiid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada kenyataannya penerapan PSBB di Indonesia berbeda-beda, dan hal tersebut bisa dilihat dari beberapa sisi yang berbeda. Bahwasannya pada bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sama persis, tidak ada letak perbedaan diantara kedua pasal tersebut. Padahal hakikatnya Peraturan Pemerintahan memiliki peran untuk menjelaskan pelaksanaan atas aturan undang-undang yang mendelegasikan. Namun didalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak disebutkan secara jelas terutama mengenai penjelasan adanya peliburan dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19 yang pada kenyataannya sekolah tidak diliburkan, melainkan belajar jarak jauh untuk sekolah. Hal tersebut membuat kejelasan dalam klausal dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum tercapai.

Apabila dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada pada saat ini, masih dalam proses pelaksanaan, namun dibeberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat UUD NKRI Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis. Banyaknya kebijakan terkait PSBB yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang disebabkan karena kurangnya koordinasi. Disatu sisi, Pemerintah Daerah menerapkan pejabat publik yang sifatnya paling dekat dan lebih memahami betul masyarakat di wilayahnya. Disisi lain, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan kedaruratan kesehatan yang mana mengakibatkan penerapan kebijakan PSBB dalam menyikapi adanya Covid-19 menjadi lebih lamban atau kurang sigap karena salah satunya adalah harus melalui mekanisme yang terlalu panjang.

B. Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan serupa, konsep ini dinamakan Siswa Belajar di Rumah (BDR) dari sebelumnya Siswa Belajar di Sekolah (BDS). Cara ini diharapkan turut dapat mencegah penyebaran Virus Corona. Proses belajar mengajar siswa dilaksanakan tanpa proses berkumpul atau kerumunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga dipercaya akan memperkecil peluang penyebaran Virus Corona untuk menyerang anak-anak, yang masuk kategori aman.[36]

Pemerintah Indonesia selain fokus dalam penanganan Virus Corona, juga tidak boleh mengabaikan bidang pendidikan. Sekali lagi, pendidikan juga harus mendapatkan prioritas utama. Salah langkah pengambilan kebijakan pendidikan, implikasinya akan berdampak panjang. Kepala Pendidikan Global UNICEF, menyatakan bahwa penutupan sekolah-sekolah secara nasional berdampak bagi masyarakat, terutama kategori rentan, bukan hanya di masa sekarang tetapi hingga lintas generasi. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pembelajaran lain.[37]

Menurut Turner, pengajar di Wilmington, Delaware, bahwa model pembelajaran *online* sangat berpotensi untuk menghilangkan unsur-unsur pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah prioritas termasuk bagi anak usia dini. Bagi anak usia dini, kondisi Wabah Virus Corona ini masih dianggap sebagai waktu libur. Hanya sekarang situasinya berubah, bagi anak-anak ini sudah terlalu lama dan itu menjadi sesutu yang membosankan. Hal tersebut bisa saja mengancam psikologis mereka. Namun, masih ada celah yang tersisa, karena umumnya orang tua saat ini juga berada dirumah, bekerja dari rumah [38]

---

[36] Renti Oktaria dan Purwanto Putra "*pendidikan Anak dalam Keluarga sebagai Strategi Pendidikan Anak Usia Dini saat Pandemi Covid-19",* Jurnal Ilmiah Pesona Paud, ,Vol.7, No.01, (2020)

[37] ibiid

[38] Renti Oktaria dan Purwanto Putra "*pendidikan Anak dalam Keluarga sebagai Strategi Pendidikan Anak Usia Dini saat Pandemi Covid-19",* Jurnal Ilmiah Pesona Paud, ,Vol.7, No.01 (2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun manfaat tersendiri adannya pembelajaran dirumah diantaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara *online* ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan *Work From Home (WFH),* maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut, membuat mereka dapat mengetahui media *online* yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran.[39]

Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran *online* antara lain, *e-learning*, aplikasi *zoom*, *google classroom*, *youtube,* maupun media sosial *whatsapp*. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal, sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media *online* tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru.

Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran *online*, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih

[39] Rina Puspita Sari, *Hikmah Pandemi Covid-19 bagi Pendidikan di Indonesia,* https://iain-surakarta.ac.id/hikmah-pandemi-covid-19-bagi-pendidikan-di-indonesia/ , Diakses pada senin, 09-11-2020, pukul 19:36 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih *persuasif* karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara *online*.

Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa, juga dapat menimbulkan kreativitas dikalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru.

Adanya pandemi covid-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah, dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak dirumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak. Dimana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru, membuat komunikasi antara orang tua dengan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak.

Penggunaan media seperti handphone atau *gadget*, dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan *gadget*. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak, dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan *gadget* pada hal-hal kurang bermanfaat atau negatif.

Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan antara lain:[40]

1. Orang tua

   Pendidikan anak sejatinya adalah tanggung jawab mutlak orang tua, sebab diakhirat nanti pun orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas anak mereka masing-masing.

   Kegiatan PBM yang dilaksanakan secara daring memaksa orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar anak-anaknya, banyak pengalaman yang mereka rasakan ketika harus mendampingi.

[40] Agus nana nuryana, https://kabar-priangan.com/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan, Diakses pada senin, 09-11-2020, pukul 19:36 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramai diberbagai sosial media yang menceritakan pengalaman mereka selama mendampingi anak-anaknya belajar baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali disekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadia ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar, diharapkan setelah mendapatkan pengalaman ini para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka dirumah. Rumak merupakan tempat pertama dan utama dalam mendidik anak, oleh karena itu dengan dilaksanakannya pembelajaran daring ini waktu anak-anak akan lebih banyak dirumah dan mereka perlu bimbingan dari para orang tuanya. Fungsi rumah saat ini menjadi bertambah yaitu sebagai sekolah orang tua harus belajar bagaiaman mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, sebab fungsi guru atau sekolah hanya sebagai fasilitator.

2. Guru

Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai guru yang hanya mentransfer pengetahuan suatu saat akan tergantikan oleh guru yang lebih canggih yaitu guru mesin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat banyak, tidak tergantung pada guru saja yang bahkan masih banyak keterbatasan. Saat ini banyak media yang bisa berperan sebagai guru, bahkan ada istilah guru manusia dan guru mesin. Teknologi bisa berperan sebagai guru ini bisa disebut sebagai guru mesin, ilmu pengetahuan yang sangat banyak bisa dipelajari dengan menggunakan mesin, biasa disebut dengan internet. Pada masa pandemi ini tentunya memiliki banyak manfaat dengan adannya belajar daring menggunakan IPTEK, lebih memiliki banyak pengalaman, karena dengan perkembangan zaman yang semakin canggih kini semua pelajar tanpa terkecuali bisa menggunakan IPTEK tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan nantinya di masa yang akan datang bisa menciptakan hal-hal baru dan modern.

3. Sekolah

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia. Perubahan tingkah laku manusia yang tidak lepas dari teknologi dalam segala aktivitasnya yang harus diikuti oleh pelajar.

Pemerintah membatalkan Ujian Nasional (UN), Ujian sekolah berstandar Nasional (UASBN) melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan program penting lainnya yang sudah bisa dilakukan di sekolah/madrasah. Kegiatan tersebut diganti dengan aktivitas yang harus dilakukan secara daring, walaupun saat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah tidak mewajibkan semua program sekolah/madrasag bisa dilaksanakan dengan cara daring karena situasi dalam keadaan darurat.

4. Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taan dan patuh terhadap aturan yang ditetapkannya, sebab pendidikan nasional memliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti ini karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan walaupun aturannya belum mengikat. Dalam situasi yang lain, kebijakan ini mungkin saja akan dilanjutkan dengan sudut pandang yang lain. Kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Setelah menatpkan kebijakan ini pemerintah juga harus seharusnya memperhatikan pendukung agar masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini dengan baik tanpa akses negatif dan membuat permasalahan baru, sebab keberagaman kemampuan ekonomi, sosial, geografi dan lain sebagaimana yang ada di Indonesia. Setiap perubahan peradaban pasti akan memberikan akibat positif dan negatif, namun semua orang harus bisa mengikuti perubahan tersebut yang tentunya dibatasi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa interaksi dengan orang lain baik lokal maupun global. Bergesernya perilaku manusia dari manual ke digital seperti yang terjadi saat ini dari segi positifnya adalah dapat mempermudah menyelesaikan urusan manusia. Pekerjaan bisa dilakukan tanpa mencukupi kebutuhan mereka ketika berada didalam rumah, termasuk pendidikan yang dapat mereka akses kapan pun waktu yang mereka inginkan, tidak terbatas.

C. Keadaan Umum Desa Campurejo

1. Legenda dan Sejarah Desa

Dahulu desa Campurejo bernama desa Nyamplong (kecemplung) yang mempunyai arti mudah tertarik, kemudian diganti dengan Campurejo (berasal dari kata Campur dan Rejo) yang mempunyai arti campur, bergabung dan rejo, jaya. Jadi kata Campurejo mempunyai arti yang bergabung akan merasakan kejayaan.[41]

Beriring dengan perkembangan zaman masyarakat desa Campurejo babat alas dalam proses pemekaran wilayah, akhirnya saat ini desa Campurejo mempunyai 3 (tiga) pendukuhan, yaitu:

a. Dusun Rejodadi
b. Dusun Sidorejo
c. Dusun Karang Tumpuk

Demografi Desa

d. Letak dan Luas Wilayah

Desa Campurejo merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Panceng, yang terletak 4 km ke arah barat dari kecamatan,

[41] Data langsung dari Balaidesa Campurejo Panceng Gresik, pada 11-11-2020, pukul 08.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Campurejo mempunyai luas wilayah 407.830 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah : 210,012 Ha.
2. Tanah tegalan : 83,100 Ha.
3. Pekarangan : 86,947 Ha.
4. Waduk : 1,200 Ha.
5. Kuburan : 2,300 Ha.
6. Pangan : 2,500 Ha.
7. Jalan/kali desa : 21,771 Ha.

Batas-batas wilayah

Tabel 1

Batas-batas Wilayah

Sebelah Utara	Desa Warulor Kec. Paciran
Sebelah Selatan	Desa Banyutengah, Desa Ketanen, Desa Prupuh
Sebelah Timur	Desa Ngimboh Kec. Ujung Pangkah
Sebelah Barat	Desa Telogo Sadang, Desa Sidokelar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Iklim

Iklim desa Campurejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Campurejo kec. Panceng.

Disini peneliti mengambil penelitian di Campurejo Panceng Gresik, namun yang lebih peneliti utamakan pada Pembatasan pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. sekolah yang akan teliti adalah TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, MI Tarbiyatul Wathon dan UPT SD Negeri 310 Gresik

D. TK Muslimat NU 17 Tabiyatul Wathon

1.Sejarah Berdirinya TK Mudlimat NU 17 Tarbiyatul Wathon

Lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon Campurejo Panceng Gresik didirikan pada tanggal 17 Agustus 1969 yang dipimpin oleh ibu Qona'ah Zawawi Thoha, bermula dari adanya instruksi Muslimat NU kabupaten Gresik, bahwa di rasa pentingnya pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) mulai dari usia 3 tahun sampai dengan usia 7 tahun dan adanya usulan masyarakat perlu didirikan pendidikan formal pada usia prasekolah serta adanya perkembangan penduduk Desa Campurejo yang sangat pesat dan membutuhkan adanya sarana pendidikan untuk Taman Kanak-kanak (TK), Pada waktu itu, TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon belum memiliki lahan tanah untuk mendirikan sebuah bangunan pendidikan TK, maka pada waktu itu Ibu Qona'ah selaku ketua pengurus Muslimat Campurejo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama ibu-ibu Muslimat dan tokoh-tokoh masyarakat desa Campurejo bermusyawarah sepakat untuk memulai pendidikan TK Muslimat yang pada waktu itu di mulai awal pendidikan TK ditempatkan di mushola H. Faqih dan alhamdulillah pada tahun 1972 ada pemberian waqaf tanah dari bapak KH.Abdullah dari desa Tebuwung kec. Dukun, pada tahun 1974 berdirilah sebuah bangunan tempat Pendidikan Tk Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon dan seiring dengan berjalannya waktu lembaga pendidikan TK Muslimat Nu 17 Tabiyatul Wathon dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, dengan semakin bertambahnya siswa yang sekolah di TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon dan juga diikuti jumlah tenaga pendidiknya.[42]

2. Profil TK Muslimat NU 17 Tabiyatul Wathon[43]

a. Nama Lembaga : TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon
b. Alamat Lembaga : Campurejo
   Kecamatan : Panceng
   Kabupaten : Gresik
   Provinsi : Jawa Timur
   No Telepon : 081335658161
c. Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatul Wathon
d. NPWP : 02.73.881.7.612.002
e. Status TK : Terakriditasi A

[42] Data langsung dari TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 09.00 WIB
[43] ibiid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. NSS : 002050115006

g. Nomor Induk Lembaga : 437.15.14.06

h. NPSN : 20572147

i. Tahun Berdiri : 17 Agustus 1969

j. Status Tanah : Sertifikat (Hak Milik)

k. Luas Tanah : 795 m^2

l. Nama Kepala TK : Nur Hidayah, S.pd

3.Ijin Penyelenggara PAUD

TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon dengan izin pendirian pada tahun 1976 dengan Nomor: 01/Sp/Mrf/VIII/VII/76 oleh LP Ma'arif NU Cabang Gresik. Pada tahun 2002 mendapat izin pendirian Nomor: 421.1/770/403.53/2002/SK dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, diperpanjang pada tahun 2007 dengan Nomor: 421.1/2891/403.53/2007/SK, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik pada tahun 2012 ijin operasional Nomor: 421.9/670/437.53.4/2012, dan pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Pendidikan, pada tahun 2015 ijin operasional Nomor: 421.9/688/437.53/2015 dari pemerintah Kabupaten Gresik dinas Pendidikan dan diperpanjang lagi pada tahun 2018 dengan Nomor: 503.2.34/50/437.74/2018 dari pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai sekarang.[44]

[44] Data langsung dari TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon , pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Operasional TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Wathon Tahun Pelajaran 2020/2021

STRUKTUR OPERASIONAL

TK MUSLIMAH NU 17 TARBIYATUL WATHON CAMPUREJO

TAHUN PELAJARAN 2020-2021

NO.	JABATAN	NAMA
1	Pengurus Yayasan	Aminuddin Aziz
2	Pengurus TKM NU 17	Hj. Tarofah
3	Kepala TKM NU 17	Nur Hidayah, S.Pd.
4	Tata Usaha • TU ADMINISTRASI • TU KEUANGAN • PUSTAKAWAN	Arik Dian Milnasari, S.Kom Mariana Aristiawati, SE Currotun Naqiyah, S.Pd
5	Petugas Kebersihan	Yasaroh
6	Guru	• Rohmatul Ummah, S.Pd • Musyafa'ah, S.Pd • Ni'matun, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		• Tutik Masruroh, S.Ag • Nailatur Rifdah, S.S • Ummu Kholifah, S.Pd • Maysaroh, S.Pd

Proses belajar mengajar pada masa pandemi Covid-19 di TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon

Pada judul skripsi yang saya jadikan sebagai penelitian adalah Tinjauan Fiqh Fiyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi covid-19 di Campurejo Panceng Gresik, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan masuk pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu:

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:

a. Sekolah/Madrasah meliputi:
    1. Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
    3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
    4. Pendidikan Kesetaraan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pendidikan Kursus.

b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/ atau

c. Industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/ atau kegiatan lainnya.

TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon melakukan dua cara pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, antara lain:

1) Pembelajaran secara daring**,** Tentunya pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di sekolah-sekolah yang ada di desa Campurejo seluruhnya dilaksanakan secara daring baik langsung maupun tidak langsung. Melalui pembelajaran daring siswa bisa belajar seperti biasannya dan tidak ketinggalan materi sekolah, karena waktu yang dirasakan lebih fleksibel. Namun, pembelajaran daring tidak diterima dengan baik sepenuhnya oleh siswa maupun wali murid, karena ada sebagian siswa menganggap bahwa pembelajaran during ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut ditambah dengan tuntutan terhadap kuota internet dan sinyal yang harus selalu tersedia. Ini kesulitan terbesar yang dialami oleh siswa. Kemudian, pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolah yang ada di desa Campurejo dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menggunakan fitur *Whatshapp* yang dapat diakses dengan jaringan internet. Secara keseluruhan, dengan pembelajaran daring , siswa tidak terkendala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan tempat dimana mereka dapat mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing maupun dari tempat dimana saja. Dengan pembelajaran daring, guru memberikan pelajaran melalui kelas-kelas firtual yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun tidak terkait ruang dan waktu.

Proses pembelajaran daring TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon**,** pada saat daring melakukan pembelajaran lewat fitur *Whatshapp.* Penggunaan *Whatshap* sebagai Media Literasi Digital Siswa Pembelajaran *During.* Berbagai materi pelajaran (menggunakan fitur *Forward) Whatshapp* memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft word, Excel, dan powerpoint. Maka dari itu, apabila menggunakan *Whatsapp* berbagai dokumen dengan format/ bentuk diatas jauh lebih mudah. Selain bisa digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format diatas, *Whatshapp* juga bisa meneruskan pesan sehingga memudahkan apabila siswa ingin berbagi dengan teman yang lain.

TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, pembelajaran daring dilakukan pada bulan Maret- Oktober, kemudia untuk tugas dan materi biasannya wali kelas di masing-masing kelas menjelaskan materi dan memberi tugas dalam bentuk video di grub *Whatshapp* kemudian tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk video di grub *Whatshapp,* misalnya tugasnya anak-anak disuruh menghafalkan doa akan makan kemudian di video orangtuannya. Adapun tugas yang lain yang melibatkan lks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun materi-materi dalam bentuk WPS Office dan dikirim di grub *Whatshapp* kemudian dikumpulkan disekolah tiap satu minggu sekali.

2) Pembelajaran tatap muka langsung, pada TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. dimulai pada awal bulan November, pada hari senin, 2 November 2020. Dan pada saat dilakukan pembelajaran secara daring banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, dimana anak-anak lebih bermalas-malasan bahkan yang biasa diajakarkan di sekolah mulai lupa.[45]

Adapun penyebab dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung antara lain:[46]

a. Minimnya IPTEK, banyak wali murid yang mengalami kesusahan untuk menggunakan *gadget* dan tidak paham cara menggunakannya
b. Orang tua sibuk kerja, sebagian besar warga desa Campurejo bekerja sebagai dagang dan nelayan. Sehingga tidak ada waktu untuk memberikan pembelajaran pada anaknya.

Dua penyebab diatas menjadikan dilakukannya pembelajaran secara langsung karena adanya tuntutan dari orang tua dan orang tua pun merasa keberatan tidak bisa memberikan pembelajaran pada anaknya secara maksimal. Akhirnya para guru tentunya mendengarkan keluhan orang tua masing-masing anak didiknya. Dan dibuatkannya surat perizinan terhadap orang tua diperbolehkan untuk pembelajaran secara

[45] Wawancara langsung kepala TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB
[46] ibiid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatap muka langsung. Proses pembelajaran secara tatap muka langsung seperti biasanya guru memulai merefresh otak anak-anak yang sudah lupa menghafal doa dan nyanyian islami, dan juga anak-anak masih diberi kesempatan untuk melatih keterampilan dengan menggambar, menghitung dan bermain permainan yang dapat mengolah otak. Dan kemudian untuk masuk kelas tentunya ada beberapa shift untuk masuk kelas, TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon ada 2 macam kelas, kelas A dan B. Kelas A ada 2 kelas dan kelas B ada 2 kelas, total ada 4 kelas. Dan ini sistemnya masuk kelas secara bergantian misalnya:[47]

Kelas A = 2 kelas, masuk 3 hari sedangkan kelas B = 2 kelas, melakukan daring 3 hari. Begitu sebaliknya kelas B = 2 kelas, masuk kelas 3 hari sedangkan, kelas A = 2 kelas melakukan daring 3 hari. Dan pembelajaran tatap muka langsung ini tidak dilakukan kelas full seperti biasannya, hanya setengah hari mulai jam 07.00-09.00 WIB.

KM NU 17 Tabiyatul Wathon masih mentaati peraturan diantaranya memakai masker, hansanitizer, dan sudah dibuatkan tempat untuk cuci tangan beserta sabunnya. Dan untuk pakaian untuk seragam sekolah tidak digunakan karena ini masih sementara atau sebagai bahan percobaan belum resmi masuk, karena pada umunya

[47] Wawancara langsung kepala TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah memakai seragam namun ini hanya menggunakan baju bebas rapi lengan panjang dan bersepatu.[48]

E. MI Tabiyatul Wathon

1.Sejarah berdirinnya MI Tarbiyatul Wathon

Untuk mengetahui sejarah atau gambaran secara singkat tentang keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Wathon Campurejo Panceng Gresik, sebetulnya perlu diungkapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan berdirinya serta perkembangannya.[49]

Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Wathon Campurejo berdiri pada Tanggal 01 Desember 1945 didirikan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama' Ranting Campurejo yang kala itu dijabat oleh Almaghfurllah Bapak KH. Ro'yuddin (KH. Thoha) dan Almaghfurllah Bapak KH. Fattah, pada awalnya tempat pembelajarannya berada di Musholla "Al Inayah" milik Almaghfurllah Bapak KH. Ro'yuddin atau lebih dikenal dengan nama Bapak KH. Thoha, kemudian pindah ke Musholla "Al Hidayah" milik Almaghfurllah Bapak KH. Fattah Ayah dari Bapak KH. Achmad Rifa'i Fattah, dan akhirnya pindah ke kawasan strategis di jalan Olahraga No. 56 Desa Campurejo kurang lebih 200 meter Utara gapura batas desa Campurejo. Karena semakin banyaknya siswa dan atas kesepakatan tokoh-tokok masyarakat, maka dibangunkanlah sebuah gedung

[48] ibiid
[49] Data langsung dari MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Madrasah) di tempat tersebut, sekaligus diresmikanlah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Wathon pada tahun 1965.

Sekarang eksistensi Lembaga ini diteruskan oleh putra-putri beliau serta putra daerah/alumnus yang potensial. Sebagai mitra masyarakat, Lembaga ini selalu inovatif di segala bidang, baik dalam bidang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) maupun dalam bidang penataan sarana prasarana penunjangnya. Ini semua dalam rangka untuk mengikuti perkembangan zaman yang global serta tuntutan masyarakat modern yang religius, sebab lembaga ini berada karena masyarakat kuasa, Lembaga ini besar dan terdepan karena masyarakat berperan.

Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Wathon Campurejo adalah sebuah lembaga yang terletak di daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan TKI sehingga kurang memperhatikan pendidikan, untuk itu lembaga ini didirikan dengan tujuan menciptakan generasi baru yang berintelektual tinggi, kreatif, inovatif, berdaya saing dan tentunya yang berbudipekerti luhur (berakhlaqul karimah).

2.Letak Geografis

MI Tarbiyatul Wathon merupakan Lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, berstatus Akreditasi A dengan nomor NSM 111235250017 yang beralamatkan di Jln. Olahraga No.56 RT.08 RW.02 Campurejo Panceng Gresik. Adapun lokasi MI Tarbiyatul Wathon terletak pada geografis yang sangat cocok untuk proses belajar mengajar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di tengah pemukiman penduduk. MI ini dibangun dengan pertimbangan tata letak bangunan yang memberikan kenyamanan untuk belajar. Hal ini dapat dilihat dari tata letak ruang belajar yang agak jauh dari jalan raya sehingga kebisingan dari kendaraan bermotor dan kendaraan umum yang melintasi jalan raya dapat diminimalisir dan siswa tetap belajar dengan nyaman.

Adapun batas-batas dari lokasi MI Tarbiyatul Wathon adalah sebelah utara dibatasi jalan lorong dan rumah kampung, sebelah timur Jalan raya Campurejo, sebelah selatan dan barat lahan kosong atau pertambakan.[50]

Identitas MI Tarbiyatul Wathon[51]

a.	Nama Lembaga	: MI Tarbiyatul Wathon
b.	Alamat / desa	: Campurejo
	Kecamatan	: Panceng
	Kabupaten	: Gresik
	Provinsi	: Jawa Timur
	Kode Pos	: 61156
	No. HP	: 085655411012
c.	Nama Yayasan	: Yayasan Tarbiyatul Wathon Gresik
d.	Status Madrasah	: Terakreditasi
e.	Status Lembaga MI	: Swasta
f.	No. SK Kelembagaan	: 4887 Tahun 2017

[50] Data langsung dari MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB
[51] Data langsung dari MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. NSM : 111235250017

h. NIS / NPSN : 110010 / 60719118

i. Tahun didirikan/beroperasi : 1 Desember 1946

j. Status Tanah : Sertifikat

k. Luas Tanah : 3864 m²

l. Nama Kepala Madrasah : ZAINUL ABIDIN, SE.

m. No.SK Kepala Madrasah : 003/A.2-1/YTWG/02.05/VII/2019

n. Masa Kerja Kepala Madrasah : 4 Tahun

o. Status akreditasi : A

p. No dan SK Akreditasi : 200/BAP-S/M/SK/X/2016

STRUKTUR OPERASIONAL

MI. TARBIYATUL WATHON CAMPUREJO

TAHUN PELAJARAN 2020-2021

NO.	JABATAN	NAMA
1	Komite Madrasah Ibtidaiyah	KH. Abdul Aziz Rohim
2	Kepala Madrasah Ibtidaiyah	Zainul Abidin, SE.
3	Wakil Kepala Madrasah ▪ Waka. Kurikulum ▪ Waka. Kesiswaan	 Abdul Karim Noer, S.Ag., MM. Moh. Syuhudi, S.Pd.I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	▪ Waka. Sarana Prasarana ▪ Waka. Hubungan Masyarakat	Musthofa, SE., S.Pd.I. Ismi Mahbubah, S.Pd.
4	Wali Kelas ▪ Kelas I-A ▪ Kelas I-B ▪ Kelas II-A ▪ Kelas II-B ▪ Kelas III-A ▪ Kelas III-B ▪ Kelas IV-A ▪ Kelas IV-B ▪ Kelas V-A ▪ Kelas V-B ▪ Kelas VI-A ▪ Kelas VI-B	Evi Husniyati, S.Pd.I. Mash ulah, S.Pd.I. Ahmad Saifuddin, SE. I'it Rohmawati, S.Pd. Zainab, S.Pd. Mir'atus Sholikah, S.Pd.I. Musthofa, SE., S.Pd.I. Lilik Lathifah, S.Pd.I. Mohammad Ni'am Shofi, S.Pd. Ismi Mahbubah, S.Pd. Abdul Karim Noer, S.Ag., MM. Moh. Syuhudi, S.Pd.I.
5	Operator Madrasah	Ahmad Saifuddin, SE.
6	Tata Usaha ▪ Bagian Administrasi	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	▪ Bagian Keuangan	Farid Azwan, S.Pd. Luluk Nashuhah, S.Pd.
7	Petugas Kebersihan, Penghijauan dan Pemegang Kunci Kelas	Ahmad Saifuddin, SE. Ainur Rifqi

PEMBINA EKSTRAKURIKULER

NO.	KEGIATAN	NAMA PEMBINA
1	Pramuka	Musthofa, SE., S.Pd.I. Ahmad Saifuddin, SE. Ainur Rifqi Luluk Nashuhah, S.Pd. Laili Faihanah
2	Khithobah	Moh. Syuhudi, S.Pd.I.
3	Pembinaan Sholat Dluha dan Dzuhur	Moh. Syuhudi, S.Pd.I. Farid Azwan, S.Pd.
4	Sholawat Al Banjari	Luluk Nashuhah, S.Pd. Farid Azwan, S.Pd.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO.	KEGIATAN	NAMA PEMBINA
5	Futsal/Sepak Bola	Abdurrohman Nafis Moh. Hamdan Zahidin
6	Voli	Musthofa, SE., S.Pd.I.
7	Badminton	Musthofa, SE., S.Pd.I.
8	Tenis Meja	Moh. Muzaki
9	Senam	Musthofa, SE., S.Pd.I. Luluk Nashuhah, S.Pd.
10	Bimbingan Belajar Kelas Akhir ▪ Bahasa Indonesia ▪ Matematika ▪ Ilmu Pengetahuan Alam ▪ Bahasa Arab ▪ Bahasa Inggris	 Ismi Mahbubah, S.Pd. Abdul Karim Noer, S.Ag., MM. Zainul Abidin, SE. Mir'atus Sholikah, S.Pd.I. Moh. Lazim, S.Pd.

Proses Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 di MI Tarbiyatul Wathon

Pada judul skripsi yang saya jadikan sebagai penelitian adalah Implementasi Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi covid-19, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan masuk pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu :

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:

a. Sekolah/Madrasah meliputi:
   1. Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
   3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
   4. Pendidikan Kesetaraan; dan
   5. Pendidikan Kursus.
b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/ atau
c. Industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/ atau kegiatan lainnya.

MI Tarbiyatul Wathon melakukan dua cara pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, antara lain:[52]

a. Pembelajaran secara daring, Tentunya pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di sekolah-sekolah yang ada di desa Campurejo seluruhnya dilaksanakan secara daring baik langsung maupun tidak langsung. Melalui pembelajaran daring siswa bisa belajar seperti

[52] Wawancara langsung kepala sekolah MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasannya dan tidak ketinggalan materi sekolah, karena waktu yang dirasakan lebih fleksibel. Namun, pembelajaran daring tidak diterima dengan baik sepenuhnya oleh siswa maupun wali murid, karena ada sebagian siswa menganggap bahwa pembelajaran during ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut ditambah dengan tuntutan terhadap kuota internet dan sinyal yang harus selalu tersedia. Ini kesulitan terbesar yang dialami oleh siswa. Kemudian, pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolah yang ada di desa Campurejo dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menggunakan fitur *Whatshapp* yang dapat diakses dengan jaringan internet. Secara keseluruhan, dengan pembelajaran daring , siswa tidak terkendala waktu dan tempat dimana mereka dapat mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing maupun dari tempat dimana saja. Dengan pembelajaran daring, guru memberikan pelajaran melalui kelas-kelas firtual yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun tidak terkait ruang dan waktu.

Proses pembelajaran daring MI Tarbiyatul Wathon, pada saat daring melakukan pembelajaran lewat fitur *Whatshapp.* Penggunaan *Whatshap* sebagai Media Literasi Digital Siswa Pembelajaran *During.* Berbagai materi pelajaran (menggunakan fitur *Forward) Whatshapp* memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft word, Excel, dan powerpoint. Maka dari itu, apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *Whatsapp* berbagai dokumen dengan format/ bentuk diatas jauh lebih mudah. Selain bisa digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format diatas, *Whatshapp* juga bisa meneruskan pesan sehingga memudahkan apabila siswa ingin berbagi dengan teman yang lain.

MI Tarbiyatul wathon, pembelajaran daring dilakukan pada bulan Maret-Agustus, kemudian untuk tugas dan materi biasannya wali kelas mengirim tugas dan materi di grub *Whatshapp* dalam bentuk WPS Office, dan tugas tersebut diberikan tiap sehari sekali, karena dalam sehari hanya ada satu mata pelajaran. Dan biasannya tugasnya diberikan pada pagi hari pukul 08.00 WIB – selesai pada hari itu juga. Karena setiap hari berbeda mata pelajaran dan tugasnya. Misalnya wali kelas dalam memberikan tugas, untuk kelas 1A sampai dengan kelas 3 untuk mengerjakan tugas matematika tema 1, diselesaikan sampai dengan pukul 00.00 WIB.

b. Pembelajaran Tatap Muka Langsung, pembelajaran secara tatap muka langsung dimulai pada pertengahan September hingga Oktober, di bulan sebelumnya masih melakukan daring. Dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung ini alasannya hampir sama dengan alasan yang diberikan masing-masing orangtua antara lain:
   a. Orang tua banyak yang mengeluh terhadap pembelajaran daring diantaranya sibuk kerja
   b. Minimnya IPTEK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pulsa kuota dan sinyal yang tidak memadai

d. Tidak mempunyai gadget.

e. Anak menjadi malas untuk mengerjakan tugas, suka bermain[53]

Namun dalam MI Tarbiyatul Wathon ini menyebut pembelajaran tatap muka langsung ini disebut dengan istilah pendampingan, dan belajarnya pun tidak menetap dikelas terkadang di taman gazebo ataupun ditempat terbuka. Dan tidak memakai seragam resmi tetapi memakai baju bebas rapi dan bersepatu. Tentunya MI Tarbiyatul Wathon melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung ini membuat surat pernyataan orang tua dan telah disetujui orang tua, karena menurut orang tua lebih baik belajar disekolah bisa terdidik dengan baik daripada dirumah karena bermalas-malasan.[54]

Dan untuk sistem pembelajaran anak-anak seperti biasa guru menjelaskan materi namun hanya inti-intinya saja selebihnya materinya sudah di share digrup kelas sebelum melakukan tatap muka dikelas ataupun di gazebo dan kemudian untuk tugas biasaanya dibuat sebagai pekerjaan rumah namun ada beberapa latian-latian soal dikerjakan di kelas. Dan kemudian untuk masuk kelas ini pun secara bergantian, kelas 1 sampai dengan 3 masuk pada pukul 07.00-09.00 sedangkan kelas 4 sampai dengan 6 masuk pada pukul 09.00-11.00.

[53] Wawancara langsung kepala sekolah MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

[54] Wawancara langsung kepala sekolah MI Tarbiyatul Wathon, pada 11-11-2020, pukul 11.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. UPT SD NEGERI 310 GRESIK

Pembatasan pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT SD NEGERI 310 GRESIK, beralamat di Jl. Raya Ps. Campurejo No.76, Karangtumpuk, Campurejo, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156.

1. Proses Belajar Mengajar pada Masa Pandemi COVID-19 di UPT SD NEGERI 310 GRESIK

Pada judul skripsi yang saya jadikan sebagai penelitian adalah Implementasi Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi covid-19, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan masuk pada Pasal 8 Ayat (1) yaitu :

> Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
>
> a. Sekolah/Madrasah meliputi:
>
> 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
> 2. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
> 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
> 4. Pendidikan Kesetaraan; dan
> 5. Pendidikan Kursus.
>
> b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/ atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/ atau kegiatan lainnya.

UPT SD Negeri 310 Gresik melakukan dua cara pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, antara lain:[55]

a. Pembelajaran secara daring, Pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolah yang ada di desa Campurejo dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menggunakan fitur *Whatshapp* yang dapat diakses dengan jaringan internet. Secara keseluruhan, dengan pembelajaran daring , siswa tidak terkendala waktu dan tempat dimana mereka dapat mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing maupun dari tempat dimana saja. Dengan pembelajaran daring, guru memberikan pelajaran melalui kelas-kelas firtual yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun tidak terkait ruang dan waktu.

   Pembelajaran daring ini memberikan kepuasan terhadap siswa karena dalam mengerjakan tugas tidak terbatas dan memilik waktu luang sehari full dalam mengerjakan tugas masing-masing. Pembelajaran daring memiliki tantangan khusus, lokasi siswa dan guru yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran menyebabkan guru tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan siswanya selama proses pembelajaran. UPT SD Negeri 310 Gresik melakukan

[55] Wawancara kepala sekolah UPT SDN 310 Gresik , pada 23-12-2020, pukul 08.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran lewat fitur *Whatshapp,* Penggunaan *Whatshap* sebagai Media Literasi Digital Siswa Pembelajaran *During.* Berbagai materi pelajaran (menggunakan fitur *Forward) Whatshapp* memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft word, Excel, dan powerpoint. Maka dari itu, apabila menggunakan *Whatsapp* berbagai dokumen dengan format/ bentuk diatas jauh lebih mudah. Selain bisa digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format diatas, *Whatshapp* juga bisa meneruskan pesan sehingga memudahkan apabila siswa ingin berbagi dengan teman yang lain.

Proses Pembelajaran daring UPT SD Negeri 310 Gresik, UPT SD Negeri 310 Gresik, wali kelas mengirim tugas di grub *Whatshapp* dalam bentuk WPS Office, dan tugas tersebut diberikan tiap sehari sekali, dalam sehari ada 3 mata pelajaran. Dan biasannya tugasnya diberikan pada pagi hari pukul 07.00 WIB – selesai. Karena setiap hari berbeda mata pelajaran dan tugasnya.

b. Pembelajaran Secara Tatap Muka Langsung, pembelajaran secara tatap muka langsung, dan pastinya ada sebab dan akibat yang membuat untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, antara lain kemampuan orang tua minim, sarana prasarana kurang dan juga orang tua memiliki banyak aktivitas. Dan juga kepala sekolah sering mendapat aduan dari para wali bahwa orang tua sulit untuk mendampingi saat belajar dan akibatnya nilai UTS jelek dan menurun drastis, maka dari itu kepala sekolah mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara langsung namun ini sifatnya hanya sementara dan adannya 2 gelombang untuk masuk kelas tidak secara keseluruhan, karena pembelajaran hanya dilakukan 3 jam saja tanpa istirahat. Pembelajaran ini dimulai pada awal November. Kepala sekolah SDN menyadari bahwa pembelajaran ini dilakukan dengan diam-diam karena SDN Campurejo ini sudah dikatakan oleh pemerintah sebagai zona hijau dan menuju new normal. Dan untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah SDN tetap melakukan protokol kesehatan misalnya memakai masker, memakai hansanitizer, cuci tangan dan sabun bahkan sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan, dan biasannya pulang ataupun berangkat berjabat tangan dengan guru namun ini tanpa berjabat tangan demi mematuhi protokol kesehatan dan juga anak-anak ini diantar jemput langsung oleh orang tua langsung tidak boleh untuk pulang sendiri. Dan untuk seragam menggunakan baju bebas rapi dan bersepatu.[56]

Saya dapat mengambil kesimpulan dari ketiga sekolah melakukan pembelajaran tatap muka langsung, dimana banyaknya orang tua mengeluh dan merasa kesulitan untuk mendapingi ankanya saat melakukan pembelajaran daring dan sehingga dapat menyebabkan nilai hasil anak-anaknya jelek dan menurun drastis. Sibuknya orang tua banyak aktivitas dan minimnya IPTEK dan hanya beberapa saja yang bisa menggunakanya. Maka dari itu para guru mengambil kebijakan untuk melakukan tatap muka

[56] Wawancara langsung kepala sekolah UPT SDN 310 Gresik, pada 23-12-2020, pukul 08.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan sistem bergantian dam masing-masing sekolah melakukan pembelajaran lamanya hanya 3 jam. Dan tidak memakai seragam namun hanya memakai baju bebas rapi dan bersepatu. Tidak hilang dari aturan sebelumnya bahwa 3 sekolah ini masih mentaati protokol kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI CAMPUREJO PANCENG GRESIK

A. Analisis terhadap Implementasi Perbup Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Model Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dari wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung ke tempat yang akan diteliti, peneliti melakukan wawancara pada tiga sekolah yaitu TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon, MI Tarbiyatul Wathon dan UPT SD Negeri 310 Gresik. Wawancara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun.

Secara umum, Pembatasan pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan pada Masa Pandemi covid-19 di Campurejo panceng Gresik diatur dalam PMK No 9 Tahun 2020, PERBUP No 12 Tahun 2020, pakar hukum dan pendapat peneliti.

1. PMK No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pasal 13 :[57]

   (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

   a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;

   b. Pembatasan kegiatan keagamaan;

   c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum ;

[57] PMK No 9 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

e. Pembatasan moda transportasi; dan

f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

(2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

(3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi startegis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. PERBUP No 12 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan, yaitu:[58]

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:

a. Sekolah/Madrasah meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

[58] PERBUP No 12 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
4. Pendidikan Kesetaraan; dan
5. Pendidikan Kursus

b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/ atau
c. Industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau legiatan lainnya.

Menurut saya covid-19 merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya, dimana penyakit ini sangat berdampak penting bagi pendidikan, karena anak-anak adalah usia yang paling rentan dalam tertular penyakit covid-19, kemudian pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh yaitu *daring* dengan sistem inilah anak didik tidak ketinggalan dalam melakukan pembelajaran seperti biasannya, yang terpenting adalah siswa masih bisa belajar dengan rajin dan tekun meskipun mereka kesulitan terhadap pembelajaran daring, namun dalam melakukan pembelajaran daring tentunya menyulitkan bagi anak didik untuk memahami cara menggunakan gatget untuk melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi itu tidak menjadikan alasan untuk tidak belajar, karena jika terus dilatih maka akan terbiasa, ditambah lagi dengan bertambahnya perkembangan zaman banyak menggunakan media online.

Dan kemudian dengan adannya pembelajaran tatap muka langsung saya sangatlah tidak setuju, karena dalam peraturan yang dibuat oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati Gresik masih berlaku hinggar akhir tahun 2020, sedangkan pembelajaran tatap muka langsung sudah dilaksanakan sejak awal november. Meskipun keadaan sudah menuju New Normal tetapi tetap saja seharusnya mematuhi aturan yang ada. Apasalahnya juga kita berjaga-jaga.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 "Penguasa senantiasa berusaha dengan sunguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat". Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa "memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang" (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).

Istilah yang digunakan bukan "human rights", tetapi "fundamental rights", yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi "Hak hak Dasar". Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara .[59]

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :[60]

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

[59] Toar Palilingan, https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19, diakses pada tgl 16 Desember 2020, waktu 18.27 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.

B. Analisis Tinjauan Fiqh Siya>sah Dustu>riyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 pasal 8 ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Campurejo Panceng Gresik

Desa Campurejo merupakan desa yang merupakan berada pada Kecamatan Panceng dan Kabupaten Gresik, kemudian desa ini mempunyai beberapa sekolah mulai dari TK, MI, SD dan lain-lain. Desa Campurejo ini terkena wabah covid dan yang terkena dampak nya satu orang yang positif terjangkit penyakit COVID-19 namun banyak juga yang reaktif pada saat di tes masal. Dan akhirnya desa Campurejo ditetapkan sebagai zona merah, meskipun sekarang sudah mulai hijau dan normal kembali. Dan adannya zona merah tersebut, banyak juga daerah di Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai zona merah, akhirnya pemerintah menetapkan peraturan agar lebih baik berdiam diri dirumah atau disebut dengan istilah PSBB.

Secara umum, *tinjaun fiqh siyāsah dustūriyah* tentang pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/ atau lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19 sesuai dalam al-quran/hadist, pendapat para ulama dan pendapat peneliti. Perundang-undangan disebut juga sebagai *fiqh siyāsah dusturiyah*, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

1. *Al-Quran/Hadist*

Al-Quran surat An-Naml ayat 18

حَتَّى إِذَاأَتَوْعَلَى وَادِالنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يأَيُّهاَالنّمْلُ اُدْخُلُواْمَسَاكِنَكُمْلاَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ

Artinya: "Hingga apabila mereka sam[61]pai dilembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah kedalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."

Maksud dari potongan ayat diatas adalah berdiamdirilah didalam rumah/tempat tinggal yang nyaman agar tidak terkena bahaya yang akan datang, misalnya dalam skripsi peneliti berdiam dirilah dirumah jangan keluar rumah sampai keadaan aman agar tidak tertular wabah penyakit Covid-19

Hadist shahih riwayat Bukhari dan Muslim.[62]

[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz, Al-Quran surat An-Naml ayat 18*
[62] Dr. Agung Danarto, *Antara Hadist dan Dha'if tentang Wabah Covid-19*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطّاعُوْنُ ايَةُ الرِّجْزِابْتَلَي اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ فَلاَتَدْخُلُوْاعَلَيْهِ

وَأِذَاوَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهاَ فَلاَ تَفِرُّوامِنْهُ

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit disuatu negeri. Janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada. Jangan pula kamu lari daripadannya." (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Maksud dari hadist tersebut adalah Allah SWT. telah menguji umatnya berbagai macam cobaan contohnya adanya penyakit menular, dan maka dari itu apabila ada suatu negara yang terjangkit penyakit menular maka janganlah kamu berkunjung kota tersebut, dan jika negaramu sendiri terjangkit penyakit menular maka jangan lah kamu keluar dari rumah, dan berdiam dirilah dirumah saja untuk waspada dan berjaga-jaga.

Hadist shahih riwayat Bukhari dan Muslim[63]

قَلَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

[63] Dr. Agung Danarto, *Antara Hadist dan Dha'if tentang Wabah Covid-19*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR.Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Maksud dari hadist tersebut adalah, janganlah sekali-kali berbaur dan kumpul-kumpul dengan orang yang sedang terkena penyakit menular.

2. Menurut para ulama

Ulama Menurut Imam Ghozali dalam kitab *Ihya Ulum Ad-din* memiliki kedudukan yang sangat mulia didalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Mereka seperti penerang dalam kegelapan, juga sebagai pemimpin yang membawa petunjuk bagi umat Islam, yang dapat mencapai kedudukan *al-akhyar* (orang-orang yang penuh dengan kebaikan), dan derajat orang-orang yang bertakwa. Dalam kehidupan kesehariannya, ulama mempunyai peran yang sangat penting di tengah kehidupan umat Islam, dan ulama juga bisa terus eksis sebagai ahli agama dengan posisinya yang terhormat.Ulama memiliki beberapa tugas yang dijelaskan dalam buku yang dikarang oleh M. Quraish Sihab, yang berjudul *Membumikan al-Qur'an* disitu disebutkan tugas ulama sebagai *Warosatul ambiya* (penerus para nabi) yakni:[64]

a. Menyampaikan ajaran sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
b. Menjelaskan ajaran Allah Swt berdasarkan Alquran.

[64] Miftahul Abror, *Peran Ulama dalam Pencegahan Covid-19* (16 April 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memutuskan perkara yang terjadi dimasyarakat.

d. Memberikan contoh pengalaman sebagai media dan contoh terhadap masyarakat.

Sehingga disinilah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Ulama memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk bisa bersama-sama mematuhi anjuran pemerintah untuk bersama mencegah penyebaran virus berbahaya berikut. Dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan umat. Sehingga wabah pagebluk ini segera berakhir dan masyarakat besa kembali dalam aktifitas kesehariannya dengan aman.

Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah.[65]

Rasulullah bersabda, *"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu,"* (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi

[65] Muharom dan Havis aravik *"Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19"*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol 7, No 3 (2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa."*[66]

Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang Negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam, terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum muhajirin dan kaum anshar untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy. Yang kemudian menyarankan agar Kholifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy sebagaimana dikutip dalam buku Pesona Akhlak Nabi, Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin

[66] ibiid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarrah masih menyangsikan keputusan Khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" ujarnya.Umar pun menjawab, bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah melainkan untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf. Bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain.[67]

Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 Hijriyyah, diterjang wabah qu'ash. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25 ribu kaum muslimin. Di antara sahabat Nabi Muhammad saw yang meninggal akibat wabah qu'ash adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthallib.

Pada sejarah singkat tentang penyakit yang menular sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dimana Nabi Muhammad SAW juga memberikan aturan pada masyarakatnya yakni dengan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar

[67] Muharom dan Havis aravik, *"Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19"*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol 7, No 3, (2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan.

Menurut saya dari berbagai sumber Al-Quran/ Hadist dan para ulama bahwasannya jauhilah negara/kota yang terkena penyakit menular, dan apabila negara/kota mu sendiri yang terkena penyakit itu sendiri maka berdiam dirilah dirumah karena dapat membahayakan diri sendiri, maka kita harus lebih pintar untuk berhati-hati dalam menjaga diri kita sendiri, dan kemudian penyakit menular tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan, karena sebagian besar anak-anak rentan terhadap penyakit menular. Dan lebih baiknya lagi melakukan pembelajaran dengan cara daring.

Dan kemudian dalam cerita Nabi Muhammad SAW dan yang terjadi pada di Gresik merupakan permasalahan hampir sama, dimana pada zaman Nabi Muhammad SAW umatnya terkena penyakit yang serius yaitu penyakit yang menular sedangkan di Gresik juga terkena penyakit yang berbahaya dan menular.

Permasalahan didalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatanya. Oleh karena itu didalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasannya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[68]

Siyāsah Tasyri'iyah merupakan ruang lingkup dari *Siyāsah Dustūriyah, Siyāsah Tasyri'iyah* termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainnya.

Jika disangkupautkan dengan teori diatas, Bupati memberikan aturan pada masyaratnya supaya lebih baik berdiam diri dirumah terutama pada pendidikan, melakukan pembelajaran dengan cara daring, sedangkan pada Zaman Nabi Muhammad SAW memberikan aturan pada umatnya untuk tetap dirumah saja (karantina diri). Disisi lain ada peraturan pastilah ada pelanggaran. Kerana pada dasarnya *fiqh siyāsah dustūriyah* hubungan timbal balik antara negara dan masyarakatnya.

Jika ditarik kesimpulan pada saat zaman nabi Muhammad SAW jika ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW beliau menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Dan pada sistem pemerintahan era modern ini pada aturan yang dibuat oleh Bupati Gresik terhadap pembatasan pelaksanaan

[68] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran di sekolah dan/ atau lembaga apabila melanggar konsekuensi akan ditanggung sendiri jika dilakukan secara diam-diam dan apabila pemerintah mengetahui aturan yang dibuat namun dilanggar pastinya ada sanksi yang dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di Campurejo Panceng Gresik, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana diatur Perbup Gresik No 12 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya ternyata ada ketidaksesuaian karena terdapat beberapa sekolah di desa Campurejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yang melaksanakan pembelajaran secara bergantian antara pembelajaran daring dengan luring.
2. Kondisi orang tua yang bekerja penuh waktu, tidak menguasai materi pembelajaran serta ketidaksediaan gadget, menjadikan alasan untuk dilakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung (luring).

B. Saran

Berdasarkan analisa hasil penelitian, berikut saran-saran dari peneliti mengenai *Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat (1) tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan di Campurejo Panceng, Bupati Gresik diharapkan lebih tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Gresik khususnya pedesaan, dimana banyak masyarakatnya yang tidak patuh terhadap aturan yang ada, dan lebih tegas lagi dalam memberikan aturan yang di buat, penerapan sanksi unuk sekolah yang melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Miftahul. "*Peran Ulama dalam Pencegahan Covid-19".* 16 April 2020

Ada Afrianus, dalam https://jurnalfaktual.id/berita/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupati-dalam perspektif-hukum/, (20 Oktober 2020)

Adinda Fala, dalam https://ngovee.com/penyakit/mengenal-bahaya-coronavirus-gejala-dan-pencegahannya/, (10 oktober 2020) ,

Amrusi, Imam Jailani. "*Hukum Tata Negara".*

Ayubi, *Konsep Perkuliahan Daring Google Classroom.* 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *"Tafsir Al-Wajiz, Al-Quran surat An-Naml ayat 18"*

Briliannur Dwi C, Aisyah Amelia, dkk. "Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, E-ISSN 2721-7957. 2020.

Danarto, Agung. *Antara Hadist dan Dha'if tentang Wabah Covid-19*

Data langsung dari Balaidesa Campurejo Panceng Gresik. Pada 11-11-2020. pukul 08.30 WIB.

Data langsung dari MI Tarbiyatul Wathon. pada 11-11-2020.pukul 11.00 WIB.

Data langsung dari TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon. pada 11-11-2020. pukul 09.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diakses pada senin. 09-11-2020. pukul 19:36 WIB. https://iain-surakarta.ac.id/hikmah-pandemi-covid-19-bagi-pendidikan-di-indonesia/

Djazuli. "*Fiqh Siyasah".* Damascus. Dar al-Qalam. 2007

Gusti, Sri Dkk. *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19.* Bali: Yayasan Kita Menulis. 2020.

Hasanah. *Analsis Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19,* dalam http://digilib.uinsgd.ac.id/30565, (2020)

Iqbal, Muhammad. " *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi".*

Jonaedi Efendi. Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group. 2016.

Manzhur, Ibn. "*Lisan al-'Arab Jilid 6".* Bierut: Dar al-Shadir.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2016.

Muharom, Havis aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19". *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i.* Vol 7. No 3. 2020.

Mustakim. "Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika". *Journal of Islamic Education.* Vol 2. No.1. May 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafisah, D. *Bab III Metode Penelitian, skripsi--UIN Malik Ibrahim Malang.* 2015.

Oktaria, Renti, Purwanto Putra. "pendidikan Anak dalam Keluarga sebagai Strategi Pendidikan Anak Usia Dini saat Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Pesona Paud.* Vol.7. No.01. 2020

Palilingan,Toar,Dalam https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam penanganan-wabah-covid-19/, (16 Desember 2020).

PERBUP No 12 Tahun 2020

PMK No 9 Tahun 2020

Ristyawati, Aprista. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945". *Administrative Law & Governance Journal.* Vol.3. No.02. June 2020.

Sadikin Ali, Afreni Hamidah. "Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi.* Vol.6. No.02. 2020.

Simanjutak, *Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Era Revolusi4-. In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED.* 2019.

Sudarsana, Ketut, dkk. *COVID-19 Prespektif Pendidikan.* Bali: Yayasan Kita Menulis. 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Syarif, Ibnu Mujar dan Zada. Khamami. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Erlangga. 2008.

Syarif, Ibnu Mujar. *"Fiqh Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam".* Jakarta: Erlangga. 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Penulisan Skripsi 2019-2020. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2017.

Wawancara kepala sekolah MI Tarbiyatul Wathon. pada 11-11-2020. pukul 11.00 WIB.

Wawancara kepala sekolah UPT SDN 310 Gresik. pada 23-12-2020, pukul 08.00 WIB.

Wawancara kepala TKM NU 17 Tarbiyatul Wathon. pada 11-11-2020. pukul 11.00WIB

Tatiek Sri, Phillipus M. *Argumentasi Hukum.* "Yogyakarta: Gadjah Mada University Press" 2011.

Marzuki. *Metodologi Riset*. "Yogyakarta: PT Hanindita Offset". 1983.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* "Jakarta: PT Raja Grafindo Persada"2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id